

## **PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KANTOR POLRES TANJUNGPINANG**

Ristuti

Program Studi : Akuntansi, Universitas Terbuka

Email : [hararistuti@gmail.com](mailto:hararistuti@gmail.com)

### ***Abstrak.***

Didalam SAP tersebut terdapat satu pernyataan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 mengenai akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu bagian utama dari asset yang dimiliki oleh Pemerintah. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kata kunci : perlakuan akuntansi aset tetap seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan maupun klasifikasinya.

### ***Abstrack***

*In the SAP there is one statement, namely Statement of Governmental Accounting Standards (PSAP) No.07 regarding fixed asset accounting. Fixed assets are one of the main parts of the assets owned by the Government. Fixed assets are tangible assets that have a useful life of more than 12 (twelve) months to be used, or intended to be used, in government activities or utilized by the general public.*

*Keywords: accounting treatment of fixed assets such as recognition, measurement, disclosure and classification.*

## **PENDAHULUAN**

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan –tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. (Mardiasmo : 2002).

Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi tersebut kita kenal dengan nama SAP yang mana merupakan prinsip –prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. SAP ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Didalam SAP tersebut terdapat satu pernyataan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 mengenai akuntansi aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu bagian utama dari aset yang dimiliki oleh pemerintah. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Polres Tanjungpinang yang juga bagian dari instansi pemerintahan telah melaksanakan reformasi didalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara. Hal ini juga diterapkan dalam pengumpulan serta pelaporan aset tetap yang mana

merupakan satu kesatuan dalam pelaporan keuangan. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap pada Polres Tanjungpinang digunakan untuk aktivitas operasional setiap harinya. Sebagai contoh mobil patroli keliling, bus maupun mobil water canon. Dari pada itu perlu dilihat apakah Polres Tanjungpinang telah mengacu pada perlakuan akuntansi aset tetap seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan maupun klasifikasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengangkat judul penelitian “ perlakuan akuntansi aset tetap pada kantor Polres Tanjungpinang berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pernyataan nomor 07 “

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah ”Apakah akuntansi aset tetap pada Polres Tanjungpinang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pernyataan nomor 07?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya (Mursyidi, 2009).

Menurut pasal 1 point 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, penyajian laporan sertapenginterpretasian atas hasilnya”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi/peran akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

#### Pengertian Akuntansi Pemerintah

Menurut Bahtiar, dkk (2002 : 3) akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran semua transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Bahtiar menambahkan tujuan akuntansi pemerintah dan akuntansi pada umumnya adalah :

##### 1. Akuntabilitas

Pada pemeritahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5).

2. Manajerial Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN, APBD dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturanperundang –undangan, efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

##### 3. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri daripemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Bahtiar menambahkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi Pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.

2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.

3. Dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis data.

4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran mobil

5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang –undangan.
6. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.( PSAP 07).

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintahan adalah :

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, Universitas, dan kontraktor.
- b. Hak atas tanah. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (2012 : 16.1) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk Disediakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan yang administrative dan diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode.

Dalam penelitian ini akuntansi yang akan dibahas adalah aset tetap yang meliputi pendefinisian, pengakuan pengukuran dan pengungkapan.

### **Pendefinisian Aset Tetap**

Menurut SAP Nomor 7 aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut SAP Nomor 7 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: a. Tanah;

b. Peralatan dan mesin;

c. Gedung dan bangunan;

d. Jalan, irigasi, dan jaringan;

e. Kontruksi dalam pengerjaan; dan

f. Aset tetap lainnya.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 7 untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan. Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public;

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 7 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam Buletin Teknis SAP tentang akuntansi aset tetap disebutkan bahwa pengukuran peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan ini bisa berbeda –beda sesuai dengan karakteristik daerah masing –masing. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah disebutkan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan

setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan dan dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap.

### **Pengungkapan Aset tetap**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2010 Nomor 07 Paragraf 80) menjelaskan masing –masing jenis:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan : penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, dan jika ada mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

## **METODE PENELITIAN**

Aset tetap menurut PSAP No.7 merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai aset tetap :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam operasi normal entitas
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan

Pengakuan aset tetap berdasarkan PSAP No.7 adalah dengan mengungkapkan untuk masing –masing aset sesuai dengan :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b. Rekonsiliasi pada awal dan akhir periode
- c. Informasi tentang penyusutan

### **Jenis dan sumber data**

1. Data kuantitatif yaitu berupa Laporan Data Inventaris Matrial Logistic (MATLOG) Polres Tanjungpinang Tahun 2020 serta data pendukung lainnya
2. Data kualitatif yaitu informasi ataupun penjelasan yang diperoleh melalui Bendahara Barang maupun Penyimpan Barang yang terkait dengan pengelolaan

### **Sumber Data**

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek yang diteliti seperti wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diambil langsung dari buku, internet dan lain –lain yang berhubungan dengan topic penelitian.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah kandungan informasi aset tetap pada Laporan Data Inventaris Matlog Polres Tanjungpinang, Kartu Inventaris Barang dan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas Laporan Data Inventaris Matrial Logistik (MATLOG) Polres Tanjungpinang serta pemahaman key Informan mengenai pengelolaan aset tetap Polres Tanjungpinang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Studi kepustakaan

Mendapatkan data –data dan informasi yang berkaitan dengan aset tetap dengan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP No.7) melalui buku –buku, internet serta bahan bacaan yang berhubungan dengan aset tetap

#### 2. Studi lapangan

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang tidak tersruktur, Tidak terjadwal , dan dilakukan sedemikian rupa sehingga dalam memberikan informasi, para informan tidak cenderung mengolah atau mempersiapkan informasi tersebut lebih dulu, serta dapat memberikan penjelasan apa adanya. Dalam observasi juga dapat dipergunakan data hasil pekerjaan key informan sebagai bentuk representasi dari pemahaman mereka yaitu Laporan Data Inventaris Material logistic Polres Tanjungpinang dan Kartu Identitas Barang ( KIB )

### **Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah motode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan (Auliana, dalam I Made Winartha : 2006 ; 155). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Polres Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nopol : SKEP/09/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 dengan status Polda Persiapan yang mana diantara ke 6 (enam) satker kewilayahannya terdapat Polres Tanjungpinang.

Polres Tanjungpinang terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 5 Tanjungpinang dengan kode pos 29124. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

### **Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Polres Tanjungpinang.**

Aset tetap pada Polres Tanjungpinang di klasifikasikan tanah, gedung dan bangunan, jalan , irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin yang terdiri dari Kendaraan roda 4, roda 2, Bus, mini bus, dum truck, Ambulance, kendaraan Water canon, kendaraan tahanan, kendaraan air, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi serta aset tetap lainnya yang kesemuanya dalam kondisi baik dan siap di pakai. Asset tetap tersebut digunakan untuk aktivitas kegiatan kantor Polres Tanjungpinang dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Aset tetap Polres Tanjung Pinang telah diakui pada saat asset tersebut diterima serta berpindahhak kepemilikannya yang mana diakui apabila asset tersebut memberi manfaat dimasa yang akan datang. Dimana masa manfaat asset tersebut bukan merupakan aliran dana melainkan kebutuhan dan penggunaan asset tersebut dalam mampermudah serta memperlancar tugas pada Polres Tanjungpinang, apabila asset tersebut digunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menghemat belanja.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu :

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

a. Pembelian

Untuk kegiatan pengadaan barang Polres Tanjungpinang telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman harga yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pengadaan barang yaitu berupa buku pedoman atau yang di sebut Standar Satuan Harga. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam kegiatan pengadaan barang setelah selesai dilaksanakan harus memiliki bukti pembelian berupa faktur yang di dalamnya tercantum rincian harga dari barang yang di terima.

b. Hibah/donasi.

Aset tetap pada Polres Tanjungpinang yang diterima melalui hibah/donasi dinilai berdasarkan nilai pada saat perolehan. Bukti yang menyebutkan harga perolehan dari aset tetap ini terdapat pada daftar barang yang telah diserahkan

Sebelum di masukan di dalam neraca, aset tetap Polres Tanjungpinang tersebut harus dilakukan rekapitulasi barang ke neraca terlebih dahulu, pada saat itu juga pengelompokan aset tetap harus sesuai jenis aset tetapnya. Dengan demikian aset tetap pada kantor Polres Tanjungpinang di ungkapkan di dalam neraca.

## **HASIL**

### **Pendefinisian aset tetap Aset tetap**

pada Polres Tanjung Pinang di klasifikasikan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin yang terdiri dari Kendaraan roda 4, roda 2, Bus, mini bus, dum truck, Ambulance, kendaraan Water canon, kendaraan tahanan, kendaraan air, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi serta aset tetap lainnya yang kesemuanya dalam kondisi baik

dan siap di pakai. Asset tetap tersebut digunakan untuk aktivitas kegiatan kantor Polres Tanjung Pinang.

### **Pengakuan asset tetap**

Aset tetap pada Polres Tanjung Pinang diperoleh melalui pengajuan hibah ke Polda Kepri. Pengakuan asset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 di dasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi.

Perolehan asset tetap melalui hibah/donasi terjadi dengan adanya permohonan hibah yang di ajukan oleh Polres Tanjungpinang ke Mabes Polri melalui Polda Kepri. Asset tetap pada kantor Polres Tanjung Pinang yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat kepemilikannya berpindah tangan. Dalam hal ini di tuangkan ke dalam berita acara serah terima barang yaitu contohnya mobil dinas patroli, kapal patroli, mobil water canon, mobil ambulance, mobil tahanan dan kendaraan lainnya yang di catat dan di akui sebagai asset tetap klasifikasi peralatan dan mesin

### **Pengungkapan Asset Tetap**

Sebelum di masukan di dalam neraca, asset tetap Polres Tanjung Pinang tersebut harus dilakukan rekapitulasi barang ke neraca terlebih dahulu, pada saat itu juga pengelompokan asset tetap harus sesuai jenis asset tetapnya. Dengan demikian asset tetap pada kantor Polres Tanjungpinang di ungkapkan di dalam neraca.

### **Pengukuran**

Aset tetap pada Polres Tanjung Pinang diperoleh melalui 2 cara yaitu pembelian dan hibah/donasi, pengukuran aset tersebut yaitu seperti di bawah ini :1.Pembelian Dalam melaksanakan pengadaan barang pada kantor Polres Tanjungpinang telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur mengenai pedoman harga yang akan dijadikan acuan bagi satuan kerja dalam pelaksanaan pengadaan barang. Ketentuan ini berupa buku pedoman yang disebut Standar Satuan Harga. Standar Satuan Harga atau yang di singkat SSH diterbitkan oleh Polda Kepri melalui Kepala Bidang keuangan Polda Kepri. SSH ini akan berganti setiap tahun karena

menyesuaikan dengan harga yang berlaku, atau karena ada daftar barang-barang baru. Dalam menentukan harga tidak boleh melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan pada SSH

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bahwa penelitian ini bermaksud untuk menilai perlakuan akuntansi aset tetap pada Polres Tanjung Pinang dengan Pernyataan SAP Nomor 7. Penilaian ini meliputi aspek pendefinisian, pengakuan, pengungkapan dan pengukuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendefinisian, pengakuan, pengukuran serta pengungkapan aset tetap pada Polres Tanjungpinang telah mengacu pada PSAP Nomor 7, sehingga dapat dikatakan secara umum bahwa Polres Tanjung Pinang dalam mengelola aset tetap telah mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7, hanya saja pada perawatan aset tetap tersebut masih menggunakan dana rutin pada perawatan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor yang seharusnya menggunakan belanja modal perawatan peralatan gedung kantor.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat disimpulkan beberapa saran antara lain :

1. Polres Tanjung Pinang untuk kedepannya dapat menerbitkan peraturan teknis tentang prosedur ataupun mekanisme penyusutan aset tetap agar penyusutan aset tetap pada Polres Tanjungpinang dapat dilakukan sehingga dapat menilai aset tetap pada nilai yang sebenarnya.
2. Mabes Polri sebagai induk dari jajaran kepolisian pada umumnya mengeluarkan peraturan yang mana seluruh jajaran kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melakukan penyusutan aset tetap pada kantor yang dipimpinnya, agar dapat memperoleh nilai sebenar aset tetap tanpa harus menunggu hasil perhitungan dari KPKNL

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Akbar Rusdi. 2004. Akuntansi Pengantar. Jogjakarta: UPP STIM YKPN
- Bastian, Indra 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Andi Jogjakarta
- Dunia Firdaus A. 2010. Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Giri Efraim Ferdinan. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah 1. Jogjakarta: UPP STIM YKPN
- Ismail. 2010. Akuntansi Bank. Surabaya: PT Kencana
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Mursyidi, 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Edisi Pertama. Bandung : Penerbit PT Refika Aditama
- Soemarso, 2002. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta
- Suhari, Michell 2002. Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu
- Winartha, I.M. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005 Penerbit : Fokusmedia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2007, Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan, Desember 2007
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan, Departemen Keuangan RI Jakarta
- Rissa Ayustia, & Dokman Marulitua Situmorang. (2020). Optimalisasi Dana Desa Di Daerah Perbatasan. *Management and Sustainable Development Journal*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.46229/msdj.v2i1.151>
- Situmorang, D. M. (2021). Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawasan Koperasi Se-Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat “Pengembangan Koperasi dari Aspek Akuntansi.” *Abdimas Universal*, 3(1), 14–18.